

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pajak BPHTB di Kota Kupang pada tahun 2011 – 2013 realisasinya sudah melampaui target dengan presentase pada tahun 2011 sebesar 129,29%, 2012 sebesar 121,89% dan pada tahun 2013 120,18% dan menurut kriteria pada tahun 2011 – 2013 sudah sangat efektif karena telah mencapai presentase lebih dari 100%. Sedangkan pada tahun 2014 realisasi Pajak BPHTB belum mencapai target dengan presentase 90,09%. Sesuai dengan kriteria yang digunakan, maka tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB tahun 2014 masih tergolong efektif.
2. Kontribusi pajak BPHTB Secara keseluruhan belum memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan PAD Kota Kupang, pada tahun 2011 – 2014 persentasenya tidak mencapai 50% dan dilihat menurut kriteria sangat kurang. Namun Pajak Daerah yang diungguli di Kota Kupang bukan hanya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melainkan masih ada pajak lain yang belum diketahui kontribusinya terhadap PAD.
3. Faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi adalah kurang transparannya para pemilik hak atas tanah dan bangunan akan seberapa besar luas tanah dan bangunan yang dimiliki, kurangnya

kemampuan / skill dari para petugas pemungut pajak, kurang adanya kegiatan yang melibatkan para wajib pajak, dan kondisi sumber daya pegawai yang kurang transparan.

6.2 Saran

Saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang perlu melakukan perhitungan target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu. Mengingat pajak BPHTB senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah, maka pemerintah harus lebih teliti lagi dalam pelaporan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan di Kota Kupang dan lebih ketat lagi dalam pemungutan pajak BPHTB.
2. Perlu adanya koordinasi antara pihak – pihak terkait dalam pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah, Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peran sertanya dalam pembayaran pajak BPHTB, sehingga dengan demikian penerimaan daerah dari Pajak BPHTB akan semakin meningkat.
3. Baik pemerintah maupun kepala Dinas Pendapatan Daerah harus lebih memperhatikan lagi akan kualitas dari keterampilan / skill

dari para pegawainya lagi, lebih banyak mensosialisasikan apa yang menjadi keuntungan bagi para wajib pajak untuk kedepannya, mengajarkan akan pentingnya transparan dari setiap pegawai agar tidak terjadi manipulasi dalam penerimaan pajak BPHTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. ***Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah***. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Penerbit UPP AMP YKPN.
- Adisasmita, R. 2006. ***Dasar – Dasar Ekonomi Wilayah***. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2001. ***Akuntansi Sektor Publik di Indonesia***. BPFE, Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 2013. ***Manajemen, Edisi II***. Yogyakarta : BPFE
- Mahmudi. 2009. ***Manajemen Keuangan Daerah***. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, dan Akhmad Makhfatih. 2000. ***Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah***. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. 2000. ***Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah***. Yogyakarta. Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang ***PedomanPengelolaan Keuangan Daerah***.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang ***Pajak Daerah***.
- Ritonga. 2010. ***Akuntansi Pemerintah Daerah***. UGM, Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. ***Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Edisi I***. Jakarta. 2 PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumadji P, dkk 2006. ***Kamus Ekonomi Lengkap***. Jakarta: Wipress.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004***Tentang Pemerintah Daerah***.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 ***Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah***.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2000 ***Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan***.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 ***Tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah***.